

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tradisi Uang *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin Perspektif *Mashlahah*”, yang ditulis oleh Fani Rahma Yulia, NIM 1121136, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi Tahun 2025 M / 1447 H.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kebiasaan atau tradisi masyarakat di nagari sungai baringin yaitu pemberian uang *lompek paga* yang diserahkan oleh laki-laki luar daerah nagari Sungai baringin yang ingin menikah sama Perempuan nagari Sungai baringin sedangkan laki-laki yang berasal dari nagari yang sama mereka tidak membayar *lompek paga*. Uang tersebut diserahkan sebelum berlangsungnya pernikahan. Tradisi *lompek paga* merupakan pembayaran sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan nominal Rp. 500.000 sampai Rp. 750.000. Tradisi ini tentu ada ada tujuan-tujuan tertentu baik manfaat atau kemudharatan. Dalam metodologi hukum islam melihat atau menilai baik atau buruk sesuatu itu diukur dengan konsep *mashlahah*. *Lompek paga* yang mana di dalam tradisi ini terdapat kebaikan yaitu: untuk mempererat tali silaturahmi. memelihara adat dan budaya dan untuk kas KAN (Kerapatan Adat Nagari), dan untuk Pembangunan Mesjid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin ditinjau dari konsep *Mashlahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Nagari Sungai Baringin yang bersifat Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam peneliti ini menggunakan observasi dan wawancara. Sebagai informed penelitian ini adalah wali nagari, tokoh adat dan masyarakat yang ada di Nagari Sungai Baringin. Sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif yakni deskriptif, induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pelaksanaan Tradisi *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin melibatkan beberapa tahapan. *Pertama*, pihak laki-laki atau wakilnya mengunjungi keluarga pihak perempuan dan menyatakan keinginannya untuk mengawininya, kemudian orang tua dan paman laki-laki mengunjungi rumah perempuan untuk kegiatan yang disebut *Manaian Siriah*, selanjutnya kerabat laki-laki mengantarkan uang *sasuduik* yang telah disepakati ke rumah perempuan selama kegiatan *Manaian Siriah*. Apabila pasangan tersebut berasal dari daerah yang berbeda dan laki-laki tersebut bukan berasal dari dari Nagari Sungai Baringin, maka ia wajib membayar sejumlah uang tertentu yang disebut *Lompek Paga*. *Kedua*, tradisi uang *Lompek Paga* di Nagari Sungai Baringin maka termasuk ke dalam kategori *Mashlahah Mursalah*.